

## **ANAK LUAR NIKAH SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT KUH PERDATA**

### **I. Pendahuluan**

Sudah sejak dahulu telah ada peraturan mengenai pewarisan meskipun semula bukan peraturan hukum melainkan peraturan kebiasaan atau adat, yang menentukan apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan yang tidak lagi mempunyai pemilik, dan keluarga sedarahlah yang menggantikan pemilik lama. Mengapa yang mewaris adalah keluarga sedarah dari keturunan pewaris? Maka jawaban pastinya karena adanya hubungan sakral antara anggota keluarga.

Di dalam hukum waris, setiap hak didukung oleh suatu subjek hukum baik itu merupakan orang atau badan hukum. Apabila subjek hukum itu hilang harus ada yang menggantikannya sebab jika tidak maka semua hak itu tidak ada aktivitya yang akan menjadi rebutan dan para krediturnya akan kehilangan debitur.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang lain, bersama-sama merupakan hukum waris. Harta kekayaan yang berpindah itu dinamakan ahli waris. Kepindahannya itu sendiri dinamakan pewarisan. Jadi pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Untuk dapat mewaris maka ahli waris itu ada yang karena ditunjuk oleh UU dan ada yang karena ditunjuk oleh surat wasiat yang dapat mewaris berdasarkan UU dibagi atas 4 (empat) golongan yaitu:

1. anak dan suami/isteri;
2. adanya pembelahan (kloving)  $\frac{1}{2}$  untuk keluarga ibu dan  $\frac{1}{2}$  - nya untuk keluarga ayah khususnya untuk leluhur ke atas;
3. saudara kandung dan orang tua;
4. keluarga dalam garis menyimpang sampai ke 6 (enam) kalau semuanya tidak ada akan jatuh pada negara.

Penggolongan pewarisan anak luar nikah dibagi atas:

1. Anak sah (anak yang lahir dalam perkawinan yang sah).
2. Anak luar nikah yang dapat dibagi atas:
  - a. anak luar nikah dapat diakui sahnyanya yaitu: anak yang lahir dimana antara laki-laki dan perempuan itu belum kawin atau keduanya tidak ada hubungan darah;
  - b. anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah, yaitu: anak sumbang (anak yang lahir dimana anak laki-laki dan perempuan itu mempunyai hubungan darah) dan anak zinah yaitu anak laki-laki dan perempuan itu yang keduanya atau salah satunya telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah.

Anak luar nikah inilah yang dapat diakui sah dan boleh mendapatkan harta warisan sedangkan anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah hanyalah mempunyai hak atas biaya hidup.

Pasal 862 sampai dengan pasal 873 KUHPerdara adalah mengenai hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Dengan kata "natuurlijk kind" (anak luar nikah), orang menggantikan: semua anak tidak sah, kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sumbang.

Kelahiran itu sendiri hanya ada hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena pengakuannya lahirlah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang di bandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Selain itu anak luar nikah baik yang diakui maupun tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan dibawah perwalian.

Mengenai arti pengakuan itu sendiri tidak ada kesatuan pendapat. Apakah pengakuan itu merupakan bukti adanya hubungan darah, adanya hubungan kekeluargaan yang alamiah atautkah pengakuan itu adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan sehingga bukan keturunanlah melainkan pengakuannya itu yang menjadi sumber hubungan hukum antara anak dan orang tua.

Pasal 862 KUHPerduta hanya memberikan hak mewaris kepada anak luar nikah yang ada hubungan perdata dengan si pewaris berdasarkan pasal 281 KUHPerduta. Sejak kelahiran seorang anak, terjadilah hubungan perdata antara orang tua dan anak. Hubungan yang demikian terjadi dengan sendirinya karena kelahiran. Jadi dengan kelahirannya maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar nikah dari si ayah.

Anak luar nikah tidak akan pernah dapat mewaris dari sanak keluarga orang tuanya, dan sebaliknya sanak keluarga orang tuanya, dan tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar nikah dari salah seorang anggota keluarganya. Akan tetapi pasal 873 KUHPerduta memungkinkan terjadi pewarisan yang demikian. Jadi hanya apabila sama sekali tidak ada orang lain, maka anak luar nikah dapat mewaris dari sanak keluarga orang tuanya dan sebaliknya dengan menyampingkan negara.

## **II. Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut KUHPerduta**

### **A. Kedudukan dari setiap ahli waris**

Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris. Ini berarti sebagai syarat pewaris adalah adanya hak-hak atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai uang. Dan salah satu unsur pengertian warisan ialah ahli waris.

Untuk pewarisan karena kematian, kesanggupan atau kelahiran sebagai anak yang sulung tidaklah menjadi soal. Undang-undang pembagi ahli waris karena kematian, terbagi dalam 4 (empat) golongan:

Golongan Pertama: terdiri dari suami/isteri dan keturunannya.

Golongan kedua: terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara.

Golongan ketiga: terdiri dari leluhur lain-lainnya.

Golongan keempat: terdiri dari anak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Kalau semua ini tidak ada, maka negaralah yang menerima harta peninggalan, tetapi tidak sebagai ahli waris.

“kalau menurut pasal-pasal BW tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan, maka harta warisan ini menjadi milik negara, yang juga wajib membayar hutang-hutang si wafat sepanjang harta warisan mencukup untuk itu.”<sup>1</sup>

Orang-orang yang termasuk golongan berikutnya, tidak dapat menerima apa-apa dari harta peninggalan selama masih ada orang dari golongan yang terdahulu. Jadi kakek atau nenek tidak dapat mewarisi karena kematian, apabila pewaris meninggalkan seorang saudara.

**Golongan pertama:** orang yang pertama kali dipanggil oleh UU adalah anak dan keturunan selanjutnya serta suami atau isteri dari si mati. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya. Suami atau isteri mewarisi suatu bagian dari anak. Apabila seorang meninggalkan lima orang anak dan satu suami atau isteri, maka masing-masing mereka itu mewarisi karena kematian  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan. Pasal 852 KUHPerdara menjelaskan:

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.<sup>2</sup>

Diantara keturunan, orang lebih dekat derajatnya kecuali pelaksanaan aturan penggantian, menyampingkan orang yang lebih jauh derajatnya.

Apabila cucu mewarisi untuk diri sendiri, mereka mewarisi untuk bagian yang sama besarnya. Harta peninggalan suami atau isteri, dua orang anak, dan tiga orang cucu maka anak dari anak yang meninggal lebih dahulu, dibagi dalam empat bagian yang sama besarnya. Suami atau isteri tiap anak dan ketiga cucu bersama-sama menerima seperempat. Kalau ayah

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro., Hukum Warisan di Indonesia, cetakan ke-4, Sumur Bandung, hal. 8

<sup>2</sup> Ibid., hal. 30

dari ketiga cucu itu tidak meninggal lebih dahulu, atau ia tidak pantas, atau dicopoti haknya untuk mewarisi untuk pewaris, maka harta peninggalan dibagi antara suami/isteri dan kedua anak dalam tiga bagian yang sama besarnya (maksudnya seandainya yang menolak itu tidak mempunyai keturunan, tetapi ia mempunyai keturunan yaitu: cucu dari si pewaris, maka cucu ini boleh mewaris tetapi bukan dengan penggantian melainkan karena kedudukannya sendiri).

**Golongan kedua:** orang tua, saudara dan keturunan dari saudara.

Perolehan warisan dari golongan kedua diatur oleh UU dalam pasal 859 KUHPerdara. Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/isteri atau keturunan, maka dipanggilah sebagai ahli waris orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara.

Apabila hanya orang tua saja yang ada, maka orang tua ini masing-masing mewarisi setengah, apabila ada pula saudara orang tua dan saudara mewarisi untuk bagian yang sama, tetapi dengan pengertian, bahwa orang tua itu tidak akan menerima kurang dari  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan. Jadi bagi orang tua sama saja apakah disamping dia berada tiga atau enam saudara dari pewaris. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang saudara dan kedua orang tuanya maka pada pokoknya masing-masing mereka itu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian; dan apabila yang ditinggalkan satu orang tua dan satu orang saudara, maka masing-masing mewarisi setengah.

Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan orang tua maka saudara-saudaranya mewarisi seluruh harta warisan.

**Golongan ketiga:** kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya merupakan golongan ketiga dari ahli waris.

Apabila pewaris tidak meninggalkan suami/isteri, keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu. Setengah dari harta peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah, dan setengah lagi kepada

yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri.

Jadi harta peninggalan itu sebelum dibagi dibelah lebih dahulu. Kloving didalam HUPerdata baru terjadi apabila tidak ada lagi ahli waris golongan kedua keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan.

Apabila setiap bagian dibagi sebagai suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri, sehingga membawa kemungkinan bahwa dalam garis yang satu seorang dalam golongan keempat menerima warisan, sedangkan dalam garis yang lain seorang dari golongan ketigalah yang menerima warisan. Maka salah satu sanak keluarga sedarah yang akan dipanggil oleh UU menjadi waris.

Disinilah letak arti kloving (pembelahan). Akibat dari sifat mandiri masing-masing bagian adalah:

Apabila ada penolakan dari salah seorang ahli waris, maka hal ini hanya berarti didalam garis ahli waris yang menolak itu. Hanya apabila didalam salah satu garis tidak ada lagi keluarga sedarah dari derajat itu, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga sedarah dari garis lainnya.

Dalam tiap-tiap garis dilaksanakanlah aturan yang biasa orang-orang dari golongan ke empat barulah dipanggil, apabila dari golongan ketiga tidak ada yang tinggal seorang jugapun. Dalam tiap golongan orang yang lebih dekat derajatnya menyampingkan yang lain apabila dalam garis ayah ada ayah dari ayah, dan orang tua dari ibu ayah, maka kakek menyampingkan yang karena undang-undang tidak mengenal penggantian dalam garis keatas.

Apabila dalam salah satu garis dipanggil tiga waris yang untuk menerima harta peninggalan, maka masing-masing menerima 1/3 bagian.

**Golongan keempat:** keluarga selanjutnya dalam garis menyamping.

Sesudah garis keatas dipanggilah sanak keluarga dari garis menyamping diluar golongan kedua. Yang terdekat derajatnya menyampingkan yang lain.

Sebelum perubahan UU tahun 1923, mewaris karena kematian adalah sampai derajat yang kedua belas. Dalam masyarakat kita hanya sedikit sekali mengenal sanak keluarganya dalam derajat ke dua belas sesudah tahun 1923, maka sanak keluarga menyamping yang dapat mewaris, bukan lagi sampai ke dua belas tetapi sampai derajat ke enam.

Didalam garis menyamping keluarga yang bertalian kekeluargaannya berada dalam suatu derajat yang lebih tinggi dari derajat ke 6 tidak mewaris. Kalau hal ini terjadi pada satu garis, maka bagian yang jatuh pada garis itu, menjadi haknya keluarga pada garis yang lain, kalau orang itu mempunyai hak kekeluargaan dalam derajat yang tidak melebihi derajat ke 6.<sup>3</sup>

Apabila dalam kedua garis itu tidak ada satu jupun sanak keluarga sedarah yang dipanggil untuk menerima harta peninggalan, maka harta peninggalan itu jatuh pada negara.

Ahli waris yang lain yaitu anak luar nikah. Sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya bertindak sebagai sanak keluarga dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak keluarga. Bagian ke ahli waris yang lain yaitu anak luar nikah. Sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya bertindak sebagai sanak keluarga dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak keluarga. Saat kelahiran, seorang anak sudah ada hubungan perdata antara ibu dan anak, sebab seorang ibu adalah tidak mungkin untuk melahirkan anak yang tidak sah. Antara ayah dengan anak ini hubungan terjadi telah ada nanti ada pengakuan dari si ayah.

Anak yang tidak sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya, dinamakan anak luar nikah dari orang tua itu. Dengan kelahirannya, maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu, dan dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar nikah dari si ayah. Antara anak luar nikah dengan keluarga sedarah dari orang tuanya itu, pada dasarnya tidak ada timbul hubungan perdata.

---

<sup>3</sup> Ali Afandi., Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut KUHP (BW), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 40.

Antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, hanyalah ada hubungan perdata, apabila antara anak yang tidak sah itu dengan orang tua ada hubungan perdata. Jadi di pihak ibu selalu ada, dan pihak ayah hanyalah ada apabila si ayah mengakuinya.<sup>4</sup>

Seorang anak luar nikah dapat mewaris bersama-sama dengan golongan ke 2, ke 3 dan ke 4 apabila anak luar nikah tadi telah sampai pada taraf pengesahan yang dikuatkan di Pengadilan Negeri.

Sesudah pasal pendahuluan 862, maka pasal 863 KUHPperdata, memberikan untuk bagian yang mana anak luar nikah itu bertindak dalam harta peninggalan dari orang tuanya. Pasal 863 telah menetapkan bagian dari warisan anak luar nikah apabila ia mewaris bersama-sama dengan golongan I, II, III dan IV.

Apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak luar nikah memperoleh seluruh harta peninggalan. Ia menyampingkan negara.

Dalam pasal 866 diatur mengenai penggantian bagi anak luar nikah. Apabila anak luar nikah meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka keturunannya yang sah dapat menggantikan kedudukannya untuk mewaris. Tetapi anak luar nikah tidak boleh menggantikan kedudukan dari orang tuanya, sebab salah satu syarat mengenai penggantian kedudukan adalah ahli waris yang sah.

Apabila anak luar nikah menjadi pewaris, maka ahli waris yang I yaitu anak-anak dan suami/istri dari pewaris (anak luar nikah yang meninggal dan meninggalkan keturunan): kalau golongan I ini tidak ada, barulah golongan II atau III atau IV.

Pewarisan berdasarkan UU (KUHPperdata) terutama didasarkan kekeluargaan sedarah, antara si pewaris dan ahli waris. Undang-undang menunjukkan urutan pewarisannya, siapa yang berhak mewaris lebih dahulu.

---

<sup>4</sup> A. Pitlo., Hukum Waris menurut KUHPperdata, Intermasa, Jakarta 1979, hal. 52.

Dalam hal ini UU membedakan antara mewaris sendiri dan mewaris sebagai pengganti.

Orang dikatakan mewaris sendiri apabila ia mewaris berdasarkan tempatnya diantara keluarga sedarah dari pewaris. Apabila yang mewaris itu hanyalah keluarga sedarah, yang terdekat maka hal ini akan menimbulkan ketidakadilan apabila misalnya si pewaris meninggalkan tiga anak laki-laki maka tiga anak ini membagi warisannya. Akan tetapi salah seorang diantara mereka telah meninggal dunia lebih dahulu, maka anak mereka tidak akan ikut mewaris oleh karena paman mereka, kekeluargaan sedarahnya, lebih dekat dari mereka. Untuk menghindarkan ketidakadilan yang demikian itu, maka dalam keadaan tertentu UU membolehkan mewaris sebagai pengganti.

Karena penggantian tempat maka keturunan dari seorang, masih dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang digantinya masih hidup.

Pasal 841 KUHPerdota mengatakan, kepada orang yang mewakili diberikan hak menggantikan tempat, derajat dan hak dari orang yang mewakili. Hal ini kurang benar oleh karena plaatsvervulling bukan suatu hak yang memberikan wewenang untuk menggantikan tempat. Plaatsvervulling adalah suatu akibat hukum yang tidak tergantung kehendak orang yang tersangkut, dan dapat memberikan keuntungan maupun kerugian, jadi tidak hanya memberikan keuntungan saja.

Para waris mewaris atas diri sendiri apabila mereka dipanggil untuk tampil kemuka sebagai waris terhadap warisan atau sebagian dari warisan atas dasar tempat yang diduduki oleh mereka itu sendiri diantara para kerabat sedarah yang pertama-tama dipanggil untuk mewaris sebuah warisan atau sebagian dari warisan, tetapi yang telah meninggal sebelum kematian orang yang mewariskan, lantas mengganti kedudukan kerabat sedarah tersebut.<sup>5</sup>

Supaya ada "plaatsvervulling" (pengganti tempat) maka harus dipenuhi 3 syarat:

---

<sup>5</sup> H.F.A. Vollmar., Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, penterjemah I.S. Adiwimarta, SH, Rajawali, Jakarta, hal. 376.

1. Orang yang tempatnya diganti harus sudah meninggal. Oleh karena itu apabila orang yang seharusnya berhak mewaris adalah tidak pantas mewaris, maka anak-anaknya tidak dapat mewaris sendiri, jika tidak ada keluarga sedarah yang lebih dekat.
2. Orang yang menggantikan tempat orang lain, haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan. Jadi seorang anak luar nikah tidak dapat menggantikan tempat ayah atau ibunya sebagai pewaris, karena antara anak itu dan keluarganya sedarah dari ayah dan ibunya, tidak ada hubungan keluarga sedarah, meskipun anak itu diakui, oleh karena syarat untuk "plaatsvervulling" adalah hubungan keluarga sedarah yang sah.
3. Orang yang menggantikan tempat orang lain sebagai pewaris, harus juga memenuhi syarat umum, untuk dapat mewaris dari si pewaris, artinya ia harus ada pada saat si pewaris meninggal dunia dan ia tidak boleh/tidak pantas untuk mewaris.

Bukan menjadi syarat, bahwa orang yang tempatnya di ganti, seandainya ia masih hidup adalah berwenang untuk mewaris (jadi sesudah orang yang tidak pantas untuk mewaris dari ayah tidak lagi menjadi soal).

Juga tidak menjadi soal, apakah yang mewakili itu adalah ahli waris dari yang diwakili, juga jika yang mewakili itu telah menolak warisan yang telah diwakili, maka ia dapat mewaris sebagai penggantinya.

Penggantian dilakukan berdasarkan UU dan itu biasanya kita jumpai melulu pada hukum waris menurut UU. Undang-undang juga mengenal sebuah peristiwa penggantian pada hukum waris menurut surat wasiat. Tetapi diluar peristiwa penggantian dapat juga ditentukan dengan penetapan surat wasiat.

Undang-undang mengenal 3 macam penggantian, yaitu:

1. Penggantian dalam garis lurus menurun (kebawah) pasal 842 KUHPerdara, para cucu dari orang yang mewariskan menggantikan (mewakili) bersama-sama bapak mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu sebagai waris dalam warisan kakek neneknya dan sebagainya. Dalam pada itu bisa juga para cucu mewaris atas

- kedudukannya sendiri. Hal ini terjadi apabila semua anak adalah tidak patut atau semua menolak warisannya. Dalam hal demikian, penggantian adalah tidak mungkin oleh karena yang akan digantikan itu masih hidup. Tetapi jika tidak ada waris derajat pertama para cucu lantas menjadi (dan tampil kemuka) sebagai waris terdekat atas diri sendiri untuk mewaris.
2. Penggantian dalam garis menyimpang untuk keuntungan para keturunan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik yang setengah maupun yang penuh (pasal 844) pada mana hal yang dikemukakan tadi berlaku.
  3. Penggantian dalam garis menyamping (lebih jauh dari para saudara laki-laki dan saudara perempuan), tetapi itu hanya terhadap keturunan dari seorang saudara laki-laki atau dari seorang perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang yang kerabatnya dengan orang yang meninggalkan warisan adalah paling dekat dan karenanya dapat tampil kemuka sebagai waris (pasal 845).

Adanya lembaga penggantian saja, sudah membawakan bahwa orang dapat mewaris dengan pergantian sedangkan ia tidak akan dapat mewarisi demikian apabila UU kita hanya mengenal mewaris untuk diri sendiri saja.

“Orang dapat mewaris untuk diri sendiri, apabila ia adalah anak dari orang yang tidak pantas, tetapi orang tidak dapat mewarisi dengan penggantian apabila ia adalah anak dari orang yang tidak patut.”<sup>6</sup>

Hanyalah si anak keluarga sedarah sampai dengan derajat ke enam dalam garis menyimpang yang dapat mewarisi untuk diri sendiri karena mewaris dengan penggantian, timbullah kemungkinan, bahwa sanak keluarga dalam garis menyimpang pada derajat ketujuh atau lebih bertindak sebagai ahli waris.

Oleh karena dalam setiap pancang terjadi seperti dalam harta peninggalan seluruhnya, maka juga penolakan oleh seorang waris yang bertindak dengan penggantian, biasanya mempunyai akibat yang lain dari pada penolakan oleh seorang waris yang mewarisi untuk diri sendiri.

---

<sup>6</sup> A. Pitlo., Op-cit, hal. 37

Contoh: A seorang duda, ia meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak B dan C yang keduanya tidak pantas. B mempunyai 2 orang anak, C mempunyai 5 orang anak.

Masing-masing dari ketujuh cucu itu, mewarisi untuk diri sendiri  $\frac{1}{7}$ . apabila seorang dari kelima anak dari C menolak, maka hal ini mengakibatkan bahwa masing-masing dari keenam cucu yang lain itu menerima  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan. Akan tetapi kalau B dan C bukan karena tidak pantas, tetapi keduanya meninggal lebih dahulu, maka harta peninggalan A untuk setengah akan diterima oleh kedua orang anak dari B, dan untuk setengahnya yang lain, oleh kelima anak dari C. Dalam peristiwa ini, penolakan oleh salah seorang dari kelima anak dari C, hanyalah akan membawa akibat dalam pencang C, bagian dari kedua anak dari B, tidak dipengaruhi oleh penolakan ini.

Akibat satu-satunya penolakan ini, adalah tiap ke empat anak-anak lain dari C akan menerima  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan dan bukan  $\frac{1}{10}$  bagian.

## **B. Status Anak Luar Nikah**

Sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya bertindak sebagai anak keluarga dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak keluarga.

Seorang ibu tidak dapat melahirkan anak yang tidak sah, maka dengan kelahiran saja sudah menjadi hubungan perdata antara ibu dengan anak. Antara ayah dengan anak hubungan ini hanyalah terjadi oleh pengakuan.

Anak yang tidak sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya, dinamakan anak luar nikah dari orang tua itu. Dengan kelahirannya, maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar nikah dari si ayah. Antara anak luar nikah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, pada dasarnya tidak timbul hubungan perdata.

Seorang anak luar nikah tidak akan pernah dapat mewarisi dari sanak keluarga orang tuanya, dan sebaliknya sanak keluarga tidak dapat bertindak

dalam harta peninggalan anak luar nikah dari salah seorang anggota keluarganya.

Pasal 873 KUHPerdota walaupun dalam hal yang jarang terjadi memungkinkan terjadinya peristiwa yang demikian itu.

Seorang anak luar nikah karena tidak ada hubungan perdata antara dia dengan sanak keluarga dari orang tuanya, maka untuk sebagian besar berada diluar ikatan keluarga. Tetapi terhadap si ibu dan si ayah anak luar nikah itu mempunyai kedudukan yang terkebelakang dibandingkan dengan anak yang sah.<sup>7</sup>

Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam kedudukan hukum dari anak yang tidak sah. Dijaman dimana orang menganggap kekuatan ikatan keluarga tiang penyangga yang paling penting untuk tata tertib masyarakat, maka kedudukan hukum anak luar nikah itu tidaklah begitu baik.

Pembuat UU mengorbankan kepentingan anak luar nikah demi kepentingan masyarakat yang lebih besar yang tersangkut pada kemurnian ikatan keluarga.

Dalam sejarah ada waktunya dimana pertimbangan atas dasar sifat manusia yang sejati, membuat keadaan lebih menguntungkan anak luar nikah.

Sistim Code memberikan kepada anak yang diakui sebagian dari harta peninggalan orang tuanya: tetapi mereka sepertinya tidak bertindak sebagai ahli waris, tetapi sebagai kreditur, karena mereka termasuk waris luar biasa. Dalam harta peninggalan sanak keluarga dari orang tuanya anak yang diakui hanyalah mempunyai hak, apabila tidak ada seorang sanak keluarga sedarah dari yang meninggal.

Pembuat UU kita untuk sebagian besar meniru sistem Code. Bedanya ialah bahwa dalam perundang-undangan kita anak luar nikah bertindak sebagai ahli waris, karena itu mereka mempunyai hak untuk menuntut berdasarkan pasal 834 KUHPerdota. Dari perkataan menuntut dalam pasal

---

<sup>7</sup> A. Pitlo., Ibid, hal. 51.

834 ternyata bahwa pembuat UU kita memberikan tempat pada anak luar nikah sebagai ahli waris.

Menurut BW ada kemungkinan seorang anak tidak hanya tidak mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam arti, bahwa antara anak seorang perempuan yang melahirkan itu, tiada perhubungan hukum sama sekali mengenai pemberian nafkah warisan dan lain-lain.<sup>8</sup>

Antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, hanyalah ada hubungan perdata apabila antara anak yang tidak sah itu dengan orang tua ada hubungan perdata, jadi dipihak ibu selalu ada hubungan perdata dan dipihak ayah hanya akan ada apabila si ayah mengakui.

Undang-undang membicarakan dalam bagian ketiga, hukum waris aktif dan pasif dari anak luar nikah, artinya perolehan dari anak luar nikah.

Untuk hukum waris aktif dari anak luar nikah tidak ada bedanya apakah pengakuan oleh si ayah terjadi sebelum atau sesudah matinya anak luar nikah. Tentang hukum waris pasif dari anak luar nikah lain lagi duduk soalnya. Pengakuan sesudah mati tidak menimbulkan hak waris dalam harta peninggalan anak luar nikah. Undang-undang tidak membicarakan hal itu. Hanyalah akal sehat dan pertimbangan kepatutanlah yang menjadi alasan bagi pendapat ini.

Antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayah tidak satupun hubungan hukum keluarga, oleh sebab itu dalam hal ini tidak ada hukum waris. Sepanjang tidak ada hubungan perdata, atau karena hukum (si ibu) atau karena pengakuan (si ayah), maka hubungan keluarga yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam hukum waris.

Karena kelahiran itu sendirilah ada hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Jadi barulah karena pengakuannya lahirlah hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun demikian kedudukannya tetap terkebelakang dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Selain itu

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro., Op-cit, hal. 50.

anak luar nikah baik yang diakui maupun tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan dibawah perwalian.

Mengenai arti pengakuan itu sendiri tidak ada kesatuan pendapat. Apakah pengakuan itu adalah bukti adanya hubungan kekeluargaan yang alamiah? Ataupun pengakuan itu adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan sehingga bukan keturunanlah melainkan pengakuannya itu yang menjadi sumber hubungan hukum antara orang tua dan anaknya?

Bagaimanakah dengan pengakuan yang bertentangan dengan kebenaran? Apakah itu merupakan pemalsuan dalam surat itu suatu perbuatan hukum maka pengakuan yang bertentangan dengan kebenaran itu boleh dan karena itu tidak dapat dituntut pemalsuan atau penggelapan kenyataan.

Kalau pengakuan itu dianggap suatu perbuatan hukum, yang berdasarkan fakta bahwa yang mengakui itu adalah orang tua dari anak itu. Karena pengakuan itu bukanlah upaya bukti maka ada kemungkinan pengakuan itu dibatalkan oleh pengadilan. Karena dasar pengakuan itu adalah fiksi bahwa yang diakui itu adalah anaknya maka tidak mungkin bahwa yang mengakui itu lebih muda dari yang diakuinya.

### **C. Perbandingan anak angkat dan anak kandung dalam hal mewaris.**

Setiap perkawinan dipandang lepas pada kemungkinan menurunkan anak. Tujuan utama dari perkawinan bukanlah untuk mendapat anak, melainkan untuk hidup bersama. Akan tetapi suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna, apabila suami isteri tidak dikarunia keturunan anak.

Bahkan dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan yang meliputi suami isteri itu, keturunan anak adalah perlu untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaan itu. Kalau disuatu lingkungan kekeluargaan sama sekali tidak ada keturunan anak, maka habis riwayat lingkungan kekeluargaan itu.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, maka dari itu dapatlah dimengerti bahwa hampir diseluruh Indonesia nampak suatu adat kebiasaan mengenai anak angkat.

Anak angkat ini adalah seorang bukan keturunan dua orang suami isteri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri.

Akibat hukum dari pengangkatan anak ini ialah, bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkat itu, yang sama sekali tidak berbeda dari kedudukan hukum anak keturunannya sendiri, juga perihal anak itu untuk mewarisi kekayaan yang kemudian yang ditinggalkan oleh yang mengangkat anak itu pada waktu mereka meninggal dunia.

Justru adanya akibat hukum yang sangat jauh dan luas ini, maka harus betul-betul ada pengangkatan anak.

Sering terjadi didalam masyarakat di Indonesia, bahwa seorang anak bukan turunannya dipelihara oleh satu keluarga, oleh karena anak akan terlantar, apabila akan dibiarkan dalam kekuasaan orang tuanya sendiri. Kalau maksudnya hanya memelihara saja, maka ini belum berarti bahwa kini ada terjadi pengangkatan anak. Pemeliharaan belaka sama sekali tidak mempunyai akibat hukum sejauh dan seluas seperti yang telah dikatakan diatas. Seorang anak yang dipelihara ini, sama sekali tidak mendapatkan kedudukan hukum seperti anak keturunannya sendiri, jadi terutama tidak dapat menuntut bagian dari budel warisan peninggalan orang yang memelihara itu.

Ini harus dimengerti benar-benar, oleh karena sering terjadi perselisihan dimuka hakim, apakah seorang anak itu adalah anak angkat atau bukan.

Pada hakekatnya seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri. Maka yang penting ialah maksud yang sebenarnya dari yang memelihara anak itu pada waktu ia mulai mengambil anak itu atau kemudian, maksud untuk betul-betul mengangkat anak itu ditiap-tiap daerah berbeda-beda dan dapat dilihat dari adanya acara

tertentu dilakukan pada waktu mengangkat anak itu; dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengangkat anak.

Didaerah-daerah lain yang mengenal adanya anak angkat, anak angkat itu pada hakekatnya mempunyai kedudukan hukum sebagai anak turunan, juga mengenai harta warisan. Justru berhubungan dengan disamakan anak angkat dengan anak kandung ini, maka para hakim harus awas-awas dalam menentukan, apakah betul-betul ada terjadi pengangkatan anak atau hanya pemeliharaan belaka dari seorang anak orang lain.

KUHPerdata tidak mengenal angkat angkat; berhubungan dengan hal ini maka bagi orang-orang Tionghoa yang pada umumnya takluk pada KUHPerdata, diadakan peraturan tersendiri dalam staatsblad 1917 - 129 bagian II mengenai pengangkatan anak (adopsi).

Menurut pasal 12 dari peraturan ini, anak angkat itu disamakan sama sekali dengan seorang anak kandung. Ada perbedaan antara adopsi diantara orang-orang Tionghoa ini dan pengangkatan anak menurut hukum adat bagi orang Indonesia asli yaitu: perihal warisan terputuslah hubungan hukum, sedangkan dilingkungan hukum adat, bahwa seorang anak angkat menurut hukum adat tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri.

Jadi sebagai kesimpulan bahwa anak angkat dalam hal pewarisan, kalau anak angkat tersebut dia dapat mewaris sama kedudukannya dengan anak keturunan (anak sah) dan di beberapa daerah kedudukan anak angkat perihal warisan tidak tepat sama dengan kedudukan anak keturunan (anak sah).

Pada anak angkat (adopsi) bagi orang-orang Tionghoa perihal warisan terputuslah hubungan hukum antara anak yang telah diadopsi itu dengan orang tuanya. Jadi anak yang telah diadopsi itu hanyalah boleh mewaris pada orang tua angkatnya, dan kedudukannya disamakan dengan seorang anak kandung.

**D. Garis keatas dan anak luar nikah dalam hal mewaris.**

Yang dimaksud dengan garis keatas adalah orang tua kakek/nenek atau seterusnya keatas. Dalam hal perolehan warisan oleh orang tua adalah termaksud dalam golongan ke dua (orang tua dan saudara-saudara kandung) juga dapat golongan ketiga yaitu kakek/nenek sesudah dikloving.

Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/istri atau keturunan maka dipanggillah ahli waris yaitu orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara.

Apabila hanya orang tua saja yang ada, maka orang tua ini masing-masing mewarisi setengah. Apabila ada pula saudara, maka orang tua dan saudara mewaris untuk bagian yang sama, tetapi dengan pengertian, bahwa seorang tua tidak akan menerima kurang dari  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan.

Jadi bagi orang tua sama saja apakah disampingnya berada tiga atau enam saudara dari pewaris. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang saudara dan kedua orang tuanya, maka pada pokoknya masing-masing mereka itu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian; apabila ia meninggalkan dua orang saudara dan satu orang tua (ayah dan ibu saja) maka masing-masing mewaris setengah. Satu dan lainnya adalah, tidak lain dari pada pelaksanaan aturan yang diberikan diatas tadi. Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan orang tua, maka saudara-saudara menerima seluruh harta peninggalan.

Kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya merupakan golongan ketiga dari ahli waris. Apabila pewaris tidak meninggalkan suami/isteri, keturunan, orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan itu sebelum dibagi dibelah lebih dahulu. Setengah dari harta peninggalan diberikan kepada sanak keluarga sedarah di pihak ayah, dan setengah lagi kepada yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi sebagai suatu harta peninggalan, berdiri sendiri sehingga membawa kemungkinan bahwa dalam garis yang satu seorang dari golongan keempat menerima warisan, sedangkan dalam garis yang lain seorang dari golongan ketiga menerima warisan.

Salah satu dari kedua garis, baru menarik seluruh harta peninggalan, apabila dalam garis yang satu lagi tidak ada satu juga sanak keluarga yang dipanggil oleh UU menjadi ahli waris.

“Apabila dalam garis ayah, ada ayah dari ayah dan ibu orang tua dari ibu, maka kakek menyampingkan moyang, karena UU tidak mengenal penggantian dalam garis ke atas.”<sup>9</sup>

Apabila dalam seluruh satu garis dipanggil 3 moyang untuk menerima 3 harta peninggalan, maka masing-masing menerima 1/3. kebalikannya apabila sanak keluarga terdekat adalah 3 moyang, dua diantara adalah berada dalam garis ayah dan 1 dalam garis ayah itu bersama-sama setengah, moyang yang satu dari garis ibu mewaris setengah.

Pasal 862 KUHPerduta hanya memberikan hak mewaris kepada anak luar nikah yang ada hubungan perduta dengan si pewaris berdasarkan pasal 281 KUHPerduta (pengakuan dalam akte kelahiran atau akte otentik yang dicatat dipinggir akte kelahiran). Pasal 862 KUHPerduta mengikatkan hak mewaris anak yang tidak sah pada adanya hubungan perduta antara orang tua dengan anak. Hubungan yang demikian antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran kecuali anak zinah dan sumbang antara ayah dan hanya terjadi hubungan perduta karena pengakuan (pasal 280 KUHPerduta).

Jadi dengan kelahirannya maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar nikah dari si ayah. Anak luar nikah tidak akan pernah mewaris dari sanak keluarga orang tuanya sebaliknya sanak keluarga tidak akan pernah dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar nikah dari salah seorang anggota keluarganya. Akan tetapi pasal 873 KUHPerduta memungkinkan terjadi pewarisan yang demikian itu. Jadi apabila sama sekali tidak ada lagi orang lain, maka anak luar nikah dapat mewaris dari sanak keluarga orang tuanya dan sebaliknya, dengan menyampingkan negara.

Oleh karena anak luar nikah tidak ada hubungan perduta antara dia dan sanak keluarga dari orang tuanya, maka ia hampir sama sekali

---

<sup>9</sup> A. Pitlo., Op-cit., hal. 48.

berada diluar ikatan keluarga. Tidak hanya terhadap sanak keluarga orang tuanya, tapi juga terhadap ibunya dan ayahnya yang mengakuinya maka anak luar nikah terkebelakang kedudukannya dibandingkan dengan anak sah. Antara anak yang tidak diakui ayahnya dan sanak keluarganya tidak ada hubungan hukum keluarga apapun. Karena itu tidak ada hak mewaris.<sup>10</sup>

Bagaimana warisan dari anak luar nikah berbeda menurut keadaan apakah ia harus membagi dengan keturunan yang sah dari pewaris atau dengan suami/isteri yang masih hidup, dengan orang tuanya, moyangnya dan seterusnya atau dengan keluarga selanjutnya dalam garis menyamping.

Perbandingannya pewarisan anak luar nikah dengan garis keturunan keatas yaitu bahwa pada pewarisan anak luar nikah ada pengakuan/pengesahan dari orang tuanya baru ia dapat mewaris bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang lain, sedangkan untuk garis lurus keatas tidak perlu ada pengakuan. Juga untuk anak luar nikah ia dapat saja mewaris bersama-sama dengan golongan I, II, III dan IV, sedangkan pada garis lurus keatas hanya golongan II (orang tua) dan golongan III (kakek nenek). Tidak ada pergantian untuk anak luar nikah (sebab penggantian terjadi hanya untuk keturunan yang sah) juga tidak ada pengantian dalam garis lurus keatas. Dan untuk bagian mutlak, baik anak luar nikah maupun untuk garis lurus keatas, berdasarkan pasal 915 dan 916 KUHPerdata.

### **III. Kedudukan dan Bagian dari Ahli Waris**

#### **A. Proses Pengakuan dan Penegsahan dari Anak Luar Nikah**

Sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya sebagai sanak keluarga dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak keluarga. Bahwa seorang ibu tidak dapat melahirkan anak tidak sah, maka dengan kelahiran saja sudah terjadi hubungan perdata antara ibu dan anak. Antara ayah dengan anak hubungan ini hanyalah terjadi oleh

---

<sup>10</sup> Hartono Surjopratiknjo., Hukum waris tanpa wasiat, cet. I Sie Notariat Fak. Hukum UGM Yogyakarta, hal. 192.

pengakuan (pasal 166). Anak yang tidak sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya dinamakan anak luar nikah dari orang tua itu.

Dengan kelahirannya maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar nikah dari si ayah. Antara anak luar nikah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya pada dasarnya tidak ada timbul hubungan perdata. Seorang anak luar nikah tidak akan pernah dapat mewaris dari sanak keluarga orang tuanya, dan sebaliknya, sanak keluarga tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar nikah dari salah seorang anggota keluarganya. Akan tetapi pasal 873, walaupun hanyalah dalam hal yang jarang terjadi, memungkinkan terjadinya pewarisan yang demikian itu.

Seorang anak luar nikah, karena tidak ada hubungan perdata antara dia dengan sanak keluarga dari orang tuanya maka untuk sebagian besar berada diluar ikatan keluarga. Tetapi terhadap si ibu dan si ayah, anak luar nikah itu mempunyai kedudukan yang terbelakang dibanding dengan anak yang sah.

Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam kedudukan hukum dari anak yang tidak sah. Di zaman dimana orang menganggap kekuatan ikatan keluarga tiang penyangga yang paling penting untuk tata tertib dalam masyarakat, maka kedudukan hukum anak luar nikah itu tidaklah begitu baik. Pembuat UU mengorbankan kepentingan anak luar nikah demi kepentingan masyarakat yang lebih besar yang tersangkut pada kemurnian ikatan keluarga. Dalam sejarah ada waktu dimana pertimbangan atas dasar sifat manusia yang sejati, membuat keadaan lebih menguntungkan bagi anak luar nikah.

Antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, hanyalah ada hubungan perdata, apabila antara anak yang tidak sah itu dengan orang tua ada hubungan perdata, jadi dipihak ibu selalu ada, dipihak ayah hanyalah ada apabila si ayah mengakuinya.

Undang-undang membicarakan dalam bagian ketiga, hukum waris aktif dan pasif dari anak luar nikah, artinya peroleh oleh anak luar nikah dan perolehan dari harta peninggalan dari anak luar nikah.

Untuk hukum waris aktif dari anak luar nikah tidak ada bedanya apakah pengakuan dari si ayah sebelum atau sesudah matinya anak luar nikah.

Tentang hukum waris pasif dari anak luar nikah lain lagi duduk soalnya. Pengakuan sesudah mati tidak dapat menimbulkan hak waris dalam harta peninggalan anak luar nikah. Undang-undang tidak akan membicarakan hal ini. Akal yang sehat dan pertimbangan kepatutanlah yang menjadi alasan pendapat ini.

Antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayahnya tidak ada satupun hubungan keluarga. Sepanjang tidak ada hubungan perdata, akan tetapi hukum (si ibu), atau oleh pengakuan (si ayah) maka hubungan keluarga yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam hukum waris.<sup>11</sup>

Status anak luar nikah kawin tercantum dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 KUHPperdata. Pasal 43 ayat 1 menyebutkan: anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Isi pasal ini sesuai dengan dasar pemikiran hukum adat yang memberikan hak dan kewajiban si anak terhadap ibunya dan keluarganya ibu. Disini si anak diberi status perdata yang jelas meskipun hanya dengan ibu dan keluarga ibu (didalam KUHPperdata/BW anak luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak/ibu yang mengakuinya saja, jadi dimungkinkan seorang anak luar nikah tidak diakui oleh keduanya baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya) dan ketentuan ini karena merupakan hukum nasional berlaku bagi semua warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan.

Undang-undang perkawinan dengan demikian memberikan status yang jelas dan pasti bagi seorang anak luar nikah. Didalam ayat 2 dari pasal tersebut dikatakan bahwa kedudukan anak tersebut akan diatur dengan peraturan pemerintah tapi sampai sekarang ketentuan itu belum ada. Pasal 44 mengatur hak seorang suami untuk menyangkal kebapaknya atas

---

<sup>11</sup> A. Pitlo., Op-cit, hal. 53.

seorang yang dilahirkan isternya kalau ternyata dan dapat dibuktikan bahwa isterinya itu berzinah.

Proses status anak ini selama belum ada peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaannya tetap dipakai ketentuan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang no. 1 tahun 1974 yang melalui pasa 66 kembali kepada ketentuan sebelumnya yang berlaku bagi masing-masing.<sup>12</sup>

Anak luar nikah (jadi, bukan anak tidak sah yang lahir karena akibat zinah atau sumbang) dapat disahkan, dan itu dapat dilakukan menurut cara yaitu dengan perkawinan orang tuanya (kalau anak itu terlebih dahulu sudah diakui) atau diakui pada pelangsungan perkawinan oleh bapaknya, atau dapat pula disahkan dengan surat-surat pengesahan, jika bapaknya lalai mengakui anak itu selambat-lambatnya pada pelangsungan perkawinan.

Pengakuan sesudah perkawinan tidak berakibat pengesahan anak-anak bersangkutan; dahulu pembentuk undang-undang mengkhawatirkan bahwa jika diadakan ketentuan yang kebalikannya akan timbul bahaya, yaitu bahwa dengan itu akan dipancingkan suatu adopsi (pungut anak) yang tidak dikehendaki dan yang nyata-nyata lantas dimungkinkan adanya. Dengan pengesahan si anak lantas memperoleh kedudukan sebagai anak sah.

Pengakuan oleh si bapak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya selagi si ibu masih hidup. Maksud ketentuan ini ialah untuk mencegah, bahwa orang asing tanpa bantuan si ibu menyatakan diri sebagai bapaknya ataupun bahwa orang asing dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha memperoleh keuntungan keuangan.

Anaknya sendiri, meskipun ia sudah dewasa, tidak dapat menghalang-halangi pengakuan itu. Yang ada pada anak atau wakilnya menurut UU ialah wewenang untuk membantah suatu pengakuan yang telah terjadi. Pengakuan itu hanya dapat dilakukan apabila si bapak telah berumur 18 tahun atau apabila ia tentu saja dengan dispensasi kawin pada usia yang

---

<sup>12</sup> Djuhaendah Hasa., Hukum keluarga setelah berlakunya UU No. 1/1974, Armico, Bandung 1988, hal. 48.

lebih muda dari 18 tahun, didalam hal mana pengakuan itu (melulu) dapat dilakukan pada pelaksanaan perkawinan.

Pengakuan oleh seorang bapak yang belum dewasa dilakukannya sendiri, tidak oleh waknya menurut UU. Bahkan bantuan dari wali tersebut sama sekali tidak diperlukan. Pengakuan itu merupakan suatu perbuatan yang bersifat murni pribadi.

Diantara bapak yang mengakui dan anak luar nikah itu tidak disyaratkan adanya suatu perbedaan umur minimum sehingga kemungkinan ada untuk mengakui seorang anak yang bagaimanapun juga tidak mungkin dibuat oleh bapak yang mengakui itu. Seseorang anak yang belum lahir tetapi terang ada (dalam kandungan), dapat diakui.

## **B. Bagian anak luar nikah dalam mewaris**

Pasal 862 sampai dengan 873 KUHPerdara mengatur pewarisan dalam hal adanya anak luar nikah. Pasal 863 KUHPerdara berbunyi: jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar nikah mewarisi  $\frac{1}{3}$  dari bagian yang harus mereka dapat, andaikata mereka anak-anak yang sah, jika si meninggal tak meninggalkan keturunan, suami atau isteri akan tetapi meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka mewarisi  $\frac{1}{2}$  dari warisan dan jika hanya sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh  $\frac{3}{4}$  bagian.

Jadi apabila anak luar nikah mewaris bersama ahli waris golongan pertama maka anak luar nikah mewaris  $\frac{1}{3}$  bagian dan juga mereka mewaris bersama ahli waris golongan kedua, maka mereka mewaris bersama ahli waris golongan ketiga mereka mewaris  $\frac{3}{4}$  bagian, dari apa yang mereka warisi. Seandainya mereka adalah anak sah.

Pasal 863 KUHPerdara ini membatasi hak mewaris anak luar nikah pada  $\frac{1}{2}$  (separuh) warisan, apabila ia mewaris bersama keluarga dalam garis keatas, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka (golongan II).

Apabila ada dua anak luar nikah atau lebih, dimana mereka harus membagi warisan dengan ahli waris yang lainnya, maka untuk pembagiannya haruslah demikian, harus ditetapkan lebih dahulu berapa bagian bersama dari anak-anak luar nikah seandainya mereka anak sah, berturut-turut  $\frac{1}{3}$  –  $\frac{1}{2}$ , atau  $\frac{3}{4}$  dari itu adalah bagian bersama dari anak luar nikah.

Contoh:

Apabila anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan I (suami/isteri dan anak-anak) maka bagiannya yaitu  $\frac{1}{3}$  bagian yang akan diterimanya seandainya ia itu anak sah. Jadi misalnya A meninggalkan suami/isteri, tiga orang anak sah dan 1 anak luar nikah, maka anak luar nikah akan mendapat (apabila ia anak sah yaitu  $\frac{1}{5}$  bagian sebab ada lima ahli waris) tetapi karena ia anak luar nikah, maka ia mendapat  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$  bagian.

Kalau yang ditinggalkan dua anak luar nikah (jadi ahli warisnya sudah 6 orang: suami/isteri, tiga orang anak sah dan dua orang anak luar nikah) maka bagian dari anak luar nikah adalah  $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{1}{6}$  bagian (kalau ia anak sah bagiannya yaitu  $\frac{1}{6}$ ).

Sehingga hasilnya yaitu:  $\frac{1}{18}$  bagian dari sisanya dibagi antara anak-anak sah dan suami/isteri.

Apabila anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan II (orang tua, saudara dan keturunan saudara), maka bagiannya yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian seandainya ia anak sah. Jadi misalnya A meninggalkan ahli waris 3 orang anak luar nikah dan ayahnya (jadi 4 orang). Maka bagian dari anak luar nikah kalau ia anak sah masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian (sebab ada 3 anak) tetapi karena mereka anak luar nikah, maka bagian mereka masing-masing yaitu:  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian =  $\frac{1}{6}$  bagian (karena mereka ada 3 anak luar nikah maka bagian mereka seluruhnya adalah  $\frac{3}{6}$  bagian), dan sisanya yaitu  $\frac{3}{6}$  ( $\frac{1}{2}$ ) untuk ayahnya A.

Apabila anak luar nikah mewarisi bersama-sama dengan golongan III atau golongan IV (leluhur lainnya dan sanak keluarga lainnya, dalam garis menyamping sampai dengan derajat keenam) bagiannya yaitu  $\frac{3}{4}$  bagian seandainya ia anak sah.

Jadi misalnya A meninggalkan ahli waris 1 anak luar nikah dan kakeknya 2 orang (1 orang kakek dari pihak ibu dan 1 orang kakek pihak ayah), maka bagian harta warisan dibagi 2 yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk kakek pihak ibu dan  $\frac{1}{2}$  untuk kakek pihak ayah. Anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan kakek keduanya.

Jadi bagian anak luar nikah yaitu:  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$  bagian (kakek pihak ibu) =  $\frac{3}{8}$  bagian, dan ditambah  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$  bagian (kakek pihak ayah) =  $\frac{3}{8}$  bagian. Jadi bagian ke seluruhan dari anak luar nikah adalah  $\frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{6}{8}$  atau  $\frac{3}{4}$  bagian.

Apabila pewaris meninggal dunia, tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak luar nikah memperoleh seluruh harta warisan. Ia menyampingkan negara. Apabila ia menolak atau apabila ia tidak bertindak sebagai ahli waris berdasarkan sesuatu sebab yang lain, maka negaralah yang berhak.

Dalam hal anak luar nikah sebagai pewaris, maka tentang siapa-siapa yang mewaris dari anak luar nikah diatur dalam pasal 870 dan 871 didalam pasal 873 ayat 2 dan 3 KUHPerduta.

Apabila seorang anak luar nikah meninggal maka pertama-tama yang terpenggil untuk mewaris, keturunannya yang sah dan suami/isterinya. Baru sesudah itu maka ibunya atau ayahnya yang mengakui anak tersebut yang mewaris apabila kedua-duanya masih hidup, maka masing-masing mendapat setengah (pasal 870 KUHPerduta).

Apabila anak luar nikah itu tidak meninggalkan keturunan yang sah atau suami/isteri, maka ibunya atau ayahnya yang mengakuinya berhak mewaris.

Apabila orang tua dari anak luar nikah meninggal lebih dahulu maka barang-barang yang dimintanya dari harta peninggalan orang tuanya kembali kepada keturunan yang sah dari ayahnya atau ibunya.

Disini undang-undang meyampingkan aturan bahwa untuk mewarisi tidaklah penting dari mana datangnya barang-barang itu.

Bila si ayah tidak mengakui si anak luar nikah itu, maka tidaklah ada hubungan perdata antara anak itu dengan ia, apalagi antara si anak dan sanak keluarga sedarah dari ayah.

Pasal 873 ayat 2 KUHPperdata mengatakan jika anak luar nikah meninggal dunia maka yang mewaris ialah:

1. keturunannya dan isteri/suaminya kalau ia tidak ada maka,
2. bapak atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya, dan kalau ini tidak ada, maka
3. keluarga yang terdekat dan ayah/ibu yang mengakuinya.<sup>13</sup>

### **C. Peranan pasal 285 ayat 1 KUHPperdata bagi bagian dari anak luar nikah pada warisan.**

Dalam menentukan bagian anak luar nikah, harus diperhatikan peraturan pasal 285 ayat 1 KUHPperdata, yang menentukan pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami isteri atas keuntungan anak luar nikah, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan pada orang lain dari suami isteri itu tidak dapat membuat kerugian pada suami isteri itu maupun anak-anaknya yang dilahirkan dalam perkawinan itu.

Maksudnya bahwa demi suami/isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, maka pengakuan itu harus tidak diperhatikan; hak dari suami/isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu harus dihitung seolah-olah anak luar nikah itu tidak diakui.

Karena itu apabila seorang janda meninggalkan empat anak sah dan seorang anak luar nikah yang diperbuahkan diluar perkawinan yang dilahirkan anak-anak sah itu, akan tetapi diakui sepanjang perkawinan itu, maka warisan duda itu diperoleh para anak-anaknya yang sah, sedang anak luar nikah itu tidak menerima apa-apa. Sebab seandainya anak luar nikah itu tidak diakui, maka anak-anak sah mewaris semuanya; mereka tidak boleh dirugikan karena adanya pengakuan anak luar nikah itu, sehingga sekarang juga (meskipun anak luar nikah itu diakui seluruh warisan) harus diterimakan kepada anak-anak sah.

---

<sup>13</sup> I.C.R. Kapojos-M., Diktat hukum waris, Fakultas Hukum UNSRAT Manado, 1987, hal. 25.

Akan tetapi pasal 285 KUHPdata, tersebut hanya berlaku apabila pengakuan itu dilakukan (sepanjang perkawinan), apabila pengakuan itu dilakukan sebelum perkawinan itu atau sesudah perkawinan itu pecah, maka ketentuan undang-undang itu tidak berlaku. Oleh karena itu, maka apabila si pewaris telah kawin lebih dari satu kali, sedang sepanjang salah satu perkawinan ia telah memiliki seorang anak luar nikah, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak boleh dirugikan karena pengakuan itu, terhadap anak-anak sah lainnya, maka ketentuan ini tidak berlaku (mereka boleh dirugikan). Ketentuan dari pasal 285 KUHPdata itu tidak dapat diterapkan terhadap anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan lain, memang ketentuan ini dengan tegas membedakan antara bermacam-macam anak sah itu dengan mengatakan "...dilahirkan dalam perkawinan itu...".

Mengenai anak-anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan lain, tidak dikatakan apa-apa, dan boleh dikarenakan bagi mereka berlaku peraturan yang biasa.

Oleh karena itu apabila seseorang telah kawin dua kali dan meninggalkan seorang anak A dari perkawinan pertama, dari perkawinan kedua seseorang anak B dan seorang anak luar nikah C yang diperbuahkan sebelum perkawinannya yang pertama itu baru diakui sepanjang perkawinan kedua, dalam hal demikian, maka warisan harus dibagi sebagai berikut: Pengakuan C tidak boleh merugikan B: oleh karena itu B memperoleh apa yang akan diterima juga seandainya, C tidak diakui, jadi  $\frac{1}{2}$  warisan; bagi A maka seolah-olah pasal 285 KUHPdata tidak ada, jadi menerima  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{8}{9}$  atau  $\frac{4}{9}$  sisa warisan sebesar  $\frac{1}{8}$  diwaris oleh anak luar nikah.

Ahli waris yang karena hukum menggantikan pewaris, dalam segala hak dan segala tuntutan hukumnya, juga didalam hukum menduduki posisi dari pewaris yang mendahuluinya.

Ia tidak saja dapat meneruskan tuntutan hukum yang sudah dimulai oleh pewaris, seperti revindikasi, tuntutan-tuntutan bezit atau tuntutan hukum yang belum di mulai oleh pewaris.

Oleh karena itu, ahli waris dapat mengajukan revindikasi, dalam hubungan dengan pencurian yang telah terjadi di bawah pewaris. Atau ia

dapat juga memajukan revindikasi, apabila sesudah matinya pewaris terjadi pencurian.

Selain dari itu, undang-undang memberikan suatu tuntutan kepada ahli waris sebagai ahli dalam hubungan dalam pengantar, hal ini merupakan suatu gejala dalam undang-undang kita yang menunjang pandangan akan adanya suatu hak kebendaan atas harta peninggalan. Hukum ini biasanya dinamakan dalam bahasa latin *hereditatis petitio*.

Apakah artinya bagi ahli waris yang sudah mempunyai segala tuntutan hukum yang biasa, diberikan lagi kepadanya tuntutan hukum yang luar biasa itu? Untuk menjawab pertanyaan ini hendaknya kita membandingkan *hereditatis petitio* dengan tuntutan hukum yang dipunyai oleh ahli waris sebagai pemilik, dan sebagai yang mempunyai bezit.

Sepintas lalu kelihatan lebih banyak persamaan antara *hereditatis petitio* dan tuntutan hukum berdasarkan bezit, karena ahli waris yang memakai tuntutan hukumnya yang khusus ini, biasanya akan mengutarakan haknya yang penuh.

Walaupun demikian, kalau tuntutan-tuntutan hukum ini dibandingkan dengan lebih teliti lagi maka kita akan sampai kepada pendapat, bahwa adalah lebih baik untuk menguji *hereditatis petitio* itu dengan tuntutan hukum berdasarkan bezit dari pada revindikasi.

Memang pada akhirnya kita mesti memberikan apa-apa yang dituntut itu, akan tetapi dalam gugatan cukuplah dengan memberikan gambarannya secara garis besar saja, apa saja dari harta peninggalan itu yang ada pada tregugat, perbedaan ini dapat mempunyai arti besar.

Kita dapat membayangkan suatu peristiwa yang tidak jarang terjadi seperti seseorang di panggil sebagai ahli waris dari seseorang sesebuah rumah yang ia jarang sekali datang ataupun jarang dikunjunginya.

Sesudah pewaris meninggal, dan ketika untuk pertama kali ia memasuki rumah itu dilihatnya dinding-dinding, laci dan lemari sudah kosong. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa pembantu rumah tangga telah membawa barang-barang ketempat lain. Tetapi apa-apa barang yang disembunyikan itu? Selama ahli waris tidak mengetahui barang-barang apa

yang tidak ada lagi tidaklah dapat ia memajukan revindikasi. Untuk memajukan hereditatis petitio sementara sudah mencukupi, meskipun ia mengetahui ada yang hilang.

Tidak dalam segala hal hereditatis petitio itu lebih unggul dari pada tuntutan berdasarkan bezit dan tuntutan berdasarkan milik. Undang-undang telah menetapkan, bahwa hereditatis petitio itu, hanyalah dapat diajukan terhadap golongan orang tertentu, yaitu terhadap orang yang dengan titel ahli waris menguasai benda-benda itu, terhadap orang yang menguasai benda itu tanpa titel dan terhadap orang yang secara licik telah melepaskan bezit dari barang-barang itu.

Dengan demikian hereditatis petitio itu tidak dapat diajukan terhadap setiap orang yang menguasai bendanya. Berbeda dengan itu, pada umumnya orang dapat memajukan tuntutan hukum berdasarkan bezit dan milik terhadap setiap orang yang menguasai benda yang dituntut itu.

Yang menjadi persoalan, apakah pembeli bagian dari warisan, dapat mengajukan hereditatis petitio? Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada paham yang umumnya dianut dengan membeli suatu bagian dari warisan itu sudah berarti si pemilik menggantikan ahli waris sebagai ahli waris.

Ataukah hal itu hanya berarti, bahwa membeli semua bagian dan aktif dengan kewajiban untuk membayar hutang satu-persatu? Suatu pertanyaan yang pada dasarnya akan berbunyi: 'apakah harta peninggalan itu? Apakah juga bagian yang seimbang dari harta peninggalan itu, merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri; suatu benda baru yang tidak berwujud?

Kita telah melihat, bahwa ajaran umum menganggap hukum kita, bahwa harta peninggalan itu tidaklah begitu saja merupakan suatu benda yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, banyak orang menarik kesimpulan, bahwa pembeli suatu bagian dari warisan mestinya dianggap sebagai orang yang menggantikan ahli waris dalam hal dan kewajibannya, akan tetapi bukan sebagai orang yang digantikan ahli waris sebagai ahli waris.

Oleh sebab itu banyak juga orang yang tidak memberikan gugatan itu kepada pembeli bagian dari warisan. Nanti hal ini akan kita bicarakan lagi

dan akan kita lihat bahwa pandangan modern makin banyak penganutnya, yaitu sepanjang mengenai hal ini dan beberapa akibat lain-lainnya, harta peninggalan itu memang mesti dianggap sebagai suatu kesatuan. Juga disini dapat kita melihat, bahwa cara berpikir dengan pertentangan "suatu kesatuan" atau bukan suatu kesatuan berkembang menjadi cara berpikir dengan bercorak ragam, yang memungkinkan timbulnya pengertian-pengertian yang relatif.

Seorang ahli waris satu-satunya, mengajukan hereditatis petitio untuk seluruhnya. Ahli waris untuk sebagian mengajukan untuk bagian yang seimbang itu pula.

Oleh karena undang-undang tidak mengandung yang kebalikannya, maka tidaklah keberatan sedikitpun juga, apabila orang dengan hereditatis petitio menurut suatu barang tertentu atau beberapa barang-barang tertentu.

Penafsiran undang-undang yang terlalu harafiah dapat mengakibatkan bahwa tuntutan itu hanyalah diberikan kalau ahli waris menuntut seluruh harta peninggalan atau bagian yang sebanding dari padanya.

Pertanyaan yang paling penting yang masih tinggal adalah sebagai berikut, terhadap siapa orang dapat mengajukan gugatan itu? Kita melihat bahwa undang-undang hanya memberikan gugatan itu terhadap golongan orang tertentu.

Pertama kali orang-orang yang mempunyai bezit, atas harta peninggalan dengan titel ahli waris. Hal ini terjadi apabila ahli waris karena kematian telah menguasai harta peninggalan, sedangkan ada orang lain yang ditunjuk dengan wasiat sebagai ahli waris.

Kebalikannya dapat juga terjadi ahli waris karena kematian menunjukkan tuntutan hukum itu terhadap orang yang telah menguasai harta peninggalan berdasarkan wasiat yang tidak sah. Dan demikian juga seorang ahli waris karena kematian dapat menunjukkan gugatan itu terhadap orang yang mengira bahwa ia satu-satunya ahli waris karena kematian itu sendiri.

Siapa yang mempunyai bezit tanpa titel? Dalam golongan ini termasuk orang-orang yang tanpa ada alasan, telah menguasai sesuatu benda.

Mereka mestinya harus mempunyai bezit. Sudah tentu yang dimaksud dengan ini, adalah bezit perdata. Dengan demikian tidak dapat mengajukan gugatan itu terhadap orang yang menerima sesuatunya dalam pemegangan orang ketiga.

Adalah salah, kalau begitu halnya karena orang yang dituntut mesti membuktikan haknya dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh pemegang. Apabila pemegang menerimanya dari orang yang mempunyai bezit atas barang itu dengan titel ahli waris ataupun tanpa titel, maka orang dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang menyerahkan barang itu.

Untuk pertanyaan, apakah dalam hal seperti ini orang mempunyai revindikasi terhadap orang yang menguasai barang itu, akan diuraikan nanti pada bagian berikutnya.

Golongan ketiga kepada siapa orang dapat melakukan hereditatis petitio, terdiri dari orang-orang yang telah melepaskan bezitnya secara licik.

Sepintas lalu mungkin agak ganjil rupanya, bahwa orang dapat melakukan gugatan terhadap orang yang tidak menguasai bendanya lagi. Sementara itu hendaklah diingat, bahwa gugatan itu hendaknya bertujuan agar diserahkan barang yang pernah berada dalam harta peninggalan, tetapi meliputi juga hasil yang dinikmati dari padanya, seperti penghasilan-penghasilan dan penggantian kerugian.

Apabila undang-undang tidak memberikan gugatan ini terhadap orang yang dengan licik telah mengakhiri bezitnya, maka ahli waris dapat juga mengadakan tindakan terhadap orang ini melalui gugatan, karena perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian tidak dapat dikatakan, bahwa ia tidak mempunyai pembelaan sama sekali. Sekarang ahli waris boleh memilih antara kedua gugatan itu, dan bukanlah tidak ada bedanya yang mana yang akan dipergunakannya, karena perhitungan kerugian pada pasal 1401 adalah lain pada perhitungan dengan gugatan yang sedang dibicarakan dan untuk itu

undang-undang menunjuk kepada peraturan yang diberikan dalam titel milik, khususnya kepada pasal 630 dan seterusnya.

Alangkah mudahnya bagi orang yang mempunyai bezit untuk melepaskan dirinya dari akibat pasal 630 dan seterusnya hanya dengan melepaskan bezitnya saja.

Secara logika dapat disimpulkan bahwa, golongan yang ketiga ini hanyalah termasuk orang-orang yang sebelum melepaskan bezit secara licik, telah mempunyai bezit dengan titel ahli waris ataupun tanpa titel sama sekali. Kalau tidak begitu, maka akan terjadi hal yang aneh, yaitu tuntutan hukum terhadap seorang tertentu pada saat barang-barangnya sudah dikuasai orang lain.

Dengan demikian ahli waris tidak mempunyai tuntutan hukum terhadap orang yang mempunyai bezit dengan titel yang lain dari pada ahli waris. Misalnya terhadap orang yang berdasarkan bezitnya atas suatu persetujuan jual beli tidak peduli apakah pembelian sebenarnya atau dibuat sebelum atau sesudah meninggal pewaris.

Sudah tentu ahli waris mempunyai juga upaya hukum terhadap orang yang menamakan dirinya pembeli itu. Ahli waris dapat menuntutnya dengan revindikasi atau gugatan berdasarkan bezit.

Apa yang diuraikan diatas tadi, berarti pembeli dari suatu bagian warisan tidak dapat mempergunakan hereditastis petitio. Pembeli ini mengutarakan titel jual beli, bukan menjadi ahli waris.

## **IV. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Seorang anak luar nikah adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah. Anak tersebut hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, jadi hanya dapat mewaris harta warisan dari ibunya. Seorang anak luar nikah hanya boleh mewaris rata warisan bapaknya apabila bapak ini mengakui dia sebagai anaknya, tetapi ia tidak boleh mewaris harta warisan dari golongan II, golongan III dan golongan IV. Ia boleh mewaris

harta warisan dari semua golongan apabila ia diakui sah yaitu pengakuan yang disahkan di Pengadilan Negeri.

Adapun tidak semua anak luar nikah dapat diakui sah karena anak yang lahir dalam sumbang dan anak lahir dalam hasil zinah tidak boleh diakui sah. Mereka hanya boleh mendapatkan biaya nafkah dan biaya hidup/sekolah. Menjadi masalah kalau anak-anak luar nikah ini (anak-anak sumbang dan anak zinah) tidak boleh mewaris, bagaimanakah jalan keluarnya, supaya mereka boleh mendapatkan harta kekayaan? Caranya ialah dengan jalan pemberian melalui testament dapat saja diberikan kepada siapa saja yang si pemberi tertamen mau, jadi termasuk juga anak-anak luar nikah itu.

Anak luar nikah walaupun sudah diakui sah tetapi bagaimana yang didapatnya didalam mewaris adalah tidak sama dengan anak sah. Bagian anak sah lebih banyak yang didapat dari bagian anak luar nikah yang sudah diakui sah. Untuk anak adopsi kedudukannya adalah sama dengan anak sah dan bagian warisannyapun sama dengan anak sah.

## **B. Saran**

Mengingat anak luar nikah adalah anak ibu yang hanya kebetulan lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, maka sebaiknya anak luar nikah yang sudah diakui sah oleh ayahnya bagian mewarisnya haruslah sama bagiannya dengan anak-anak sah lainnya.

Rasanya tidak adil seorang anak luar nikah bagiannya lebih sedikit dari anak sah (yang mungkin juga anak luar nikah ini adalah anak biologi dari ibu dan ayahnya hanyalah kebetulan ia tidak lahir sebelum perkawinan dari ibu dan ayahnya berlangsung).

## KEPUSTAKAAN

Afandi Ali, Prof.SH., Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut KUHP (BW), Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Hasan Djuhaedah, Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1/1974, Armico, Bandung 1988.

Kapojos.I.C.R-M,. Prof.SH., Diktat Hukum Waris, Fak. Hukum UNSRAT Manado, 1997.

Pitlo.A. Prof.Mr., Hukum Waris Menurut KUHPerdato, Intermasa, Jakarta 1979.

Prodjodikoro Wirjono, Prof.SH., Hukum Warisan di Indonesia, cetakan ke-4, Sumur Bandung 1974.

Surjopratiknjo Hartono,SH., Hukum Waris Tanpa Wasiat Sie Notariat Fak. Hukum UGM Yogyakarta 1982.

Vollmar. H.F.A., Pengantar Studi Hukum Perdata, penterjemah I.S. Adiwimarta, SH, Rajawali, Jakarta.